

### BAB III

#### PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH ANTARA PEMKAB LUMAJANG

#### DENGAN PT. MUTIARA HALIM

#### (Perjanjian Kerja Sama Operasiaonal (KSO) Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim)

Pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Lumajang khususnya dibidang penambangan pasir Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan kerjasama dengan PT Mutiara Halim pada tahun 2004. Kerjasama yang dimaksud adalah perjanjian kerja sama operasiaonal pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan dengan CV Mutiara (masih berbentuk CV pda thun 2004) yang tertuang dalam surat perjanjian Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang dengan CV Mutiara (sekarang sudah ganti menjadi PT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang menyatakan pemungutan pajak tidak dapat diborongkan (tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga) maka perjanjian tersebut dilakukan peninjauan kembali, disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajang. "Potensi Pertambangan", dalam <http://www.lumajang.go.id/pertambangan.php>. di akses pada hari selasa 15 april 2013 pukul 14. 00.

Tanggal 31 desember 2005 ditandatangani perjanjian baru yang mana Achmad Fauzi selaku Bupati Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan di jalan Alun-Alun utara nomor 7 Lumajang 67316 yang selanjutnya disebut pihak pertama dan Setiadi Laksono Halim selaku Direktur PT Mutiara Halim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut atas nama PT Mutiara Halim yang berkedudukan di jalan KH Wachid Hasyim Nomor 58 Lumajang yang selanjutnya disebut pihak kedua yaitu Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Mutiara Halim (sudah ganti menjadi PT Mutiara Halim sebagai kelanjutan dari CV Mutiara) sebagai kelanjutan dari KSO Nomor 8 Tahun 2004.<sup>87</sup> Walaupun perjanjian ini dibuat dengan tujuan sebagai penyempurnaan dari KSO Nomor 8 Tahun 2004 namun klausula-klausula dalam perjanjian ini masih tetap merupakan klausula yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>88</sup>

#### **A. Maksud dan Tujuan Kerja Sama Operasional**

Maksud dan tujuan dari Kerja Sama Operasional ini adalah:<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Agus Dwikoranto, *Wawancara*, Lumajang, 1 April 2013.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim, 2.

- a. Untuk kelancaran penerimaan pendapatan asli Daerah Kabupaten Lumajang yang berasal dari bahan galian golongan C pasir bangunan;
- b. Untuk intensifikasi pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang;
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban angkutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang.

#### **B. Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan**

Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang dikelola oleh PT Mutiara Halim, pengelolaan tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 8 Tahun 2004 tentang pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian Golongan C di Kabupaten Lumajang (KSO No. 8/ 2004). Isi dari perjanjian tersebut yakni pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C di Kabupaten Lumajang dengan nilai pemungutan pajak dari sejak ditandatanganinya KSO No. 4/ 2004 tersebut sampai dengan bulan September 2005 sebesar Rp. 750. 000. 000., 00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).<sup>90</sup>

Tanggal 27 September 2005 atas koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan surat Nomor : 180/ 282/ 427. 12/ 2005. Perihal perjanjian kerja

---

<sup>90</sup> Moch. Isnaeni, Dkk, Pendapat Hukum (Legal Opinion) Terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim, 3.

sama operasional kepada kepada PT. Mutiara Halim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan ditinjau kembali, disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada, utamanya pengaturan pemungutan pajak bahan galian golongan C pasir bangunan. Dan pada tanggal 30 September 2005 PT. Mutiara Halim menjawab surat dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang pada pokoknya berisi :<sup>91</sup>

- 1) Terhadap pemungutan pajak bahan galian golongan C, pada prinsipnya PT. Mutiara Halim siap membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana petugas Dinas Pendapatan Daerah yang akan ditempatkan di timbangan bahan galian golongan C pasir bangunan yang disediakan oleh PT Mutiara Halim.
- 2) Terhadap KSO No. 4/ 2004 perlu ditinjau kembali pelaksanaan dan pendapatannya.
- 3) Penyetoran pemungutan hasil eksploitasi pasir bangunan untuk dievaluasi pelaksanaan perjanjian tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 dengan mengacu pada KSO yang akan ditandatangani.

Tanggal 31 Desember 2005 ditandatanganinya perjanjian baru sebagai lanjutan dari KSO No. 4/ 2004 yaitu Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan bahan galian golongan C Pasir bangunan di Kabupaten Lumajang antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, 4

Mutiara Halim (selanjutnya disebut KSO No. 16/ 2005). Dalam KSO ini Bupati Lumajang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang (sebagai pihak pertama) dan direktur PT Mutiara Halim bertindak atas nama PT Mutiara Halim (sebagai pihak kedua).<sup>92</sup>

Pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang adalah:<sup>93</sup>

- 1) Pihak pertama menugaskan pihak kedua untuk memungut hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang dengan sistem penimbangan pasir bangunan dan pihak kedua menerima penugasan tersebut.
- 2) Pihak kedua dalam memungut hasil eksploitasi harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Luamajng nomor 05 tahun 1998 jo. Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C beserta petunjuk pelaksanaannya serta perubahan yang mungkin ada dan juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- 3) Pihak kedua dalam memungut hasil eksploitasi tetap memperhatikan dan ikut menjaga serta membantu pihak pertama dalam rangka menegakkan

---

<sup>92</sup>Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim, 1.

<sup>93</sup>*Ibid.*, 3.

ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan menghindari perbuatan pencemaran serta pembinaan pada penambangan tradisional.

**C. Hak dan kewajiban antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim**

- 1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional ini Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai hak dan kewajiban untuk :<sup>94</sup>
  - a. Menerbitkan surat-surat resmi dalam kaitan dengan pelaksanaan pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan serta penimbangan Hasil Eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PT Mutiara Halim sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ada pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan serta penimbangan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan;

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, 3.

- c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas PT Mutiara Halim (memungut hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang dengan sistem penimbangan pasir bangunan).
  - d. Menugaskan petugas dari Dinas pendapatan daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan pada tempat/ lokasi yang disediakan oleh PT Mutiara Halim dan atau ditempat-tempat laen yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
  - e. Memberikan izin kepada PT Mutiara Halim untuk mendirikan kantor bersama pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan serta tempat hasil eksploitasi penimbangan bahan galian golongan C pasir bangunan pada lokasi di kecamatan Tempeh dan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
  - f. Memberikan izin kepada PT Mutiara Halim untuk mendirikan pos pengawasan angkutan bahan galian golongan C pasir bangunan pada lokasi yang dupandang perlu di Kabupaten Luamajang.
- 2) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional ini, PT Mutiara Halim mempunyai Hak dan Kewajiban untuk.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, 4.

- a. Menyediakan modal investasi dan modal kerja yang dapat menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran kegiatan pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan serta penimbangan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang
- b. Menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan, pada tahun 2006 sebesar Rp 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
- c. Melakukan penyerahan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang hasil pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan sebagaimana tersebut pada huruf b ayat ini, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | BULAN   | BESARNYA PENYERAHAN (Rp) |
|-----|---------|--------------------------|
| 1   | Januari | 250.000.000,00           |
| 2   | April   | 300.000.000,00           |
| 3   | Juli    | 300.000.000,00           |
| 4   | Oktober | 300.000.000,00           |

Yang diserahkan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan pada Kas Daerah Kabupaten Lumajang

- d. Menyerahkan jaminan berupa cek tunai sebesar 3 (tiga) bulanan sekali tersebut pada huruf c ayat ini, yang harus diserahkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya diserahkan ke Kas

Daerah sebagai jaminan dan dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila PT Mutiara Halim melalaikan kewajibannya

- e. Menyediakan sarana dan prasarana tempat penimbangan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang dengan sistem penimbangan pasir bangunan di Kecamatan Tempeh dan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
- f. Menerima dan memfasilitasi petugas dari Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pasir bangunan pada tempat/lokasi yang disediakan oleh PT Mutiara Halim
- g. Memberikan pembinaan pada penambang tradisional dengan memberdayakan dan memberikan bantuan-bantuan peralatan serta pelatihan-pelatihan
- h. Membantu pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan Peraturan/ daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1998 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 34 Tahun 2004, berikut peraturan pelaksanaannya serta perundang-undangan lain yang terkait khususnya terhadap upaya-upaya pelanggarannya.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas operasional, PT Mutiara Halim diizinkan untuk menerapkan sistem manajemen operasional yang berdaya guna dan berhasil guna tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Lumajang.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, 96.